



P E N E T A P A N

Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan menetapkan permohonan perdata pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, atas permohonan:

ABASNA INSEN, tempat lahir Manokwari, 18 Agustus 1980, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jln. Gaya Baru Wosi RT.002/RW.004, Kelurahan Wosi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 26 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari dengan Nomor Register 138/Pdt.P/2021/PN Mnk tanggal 15 Desember 2021, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa di Fakfak, pada tanggal 6 Maret 1978 Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang laki-laki bernama YUNUS SAIBA;
- Bahwa suami Pemohon bernama YUNUS SAIBA, lahir di Manokwari, tanggal 10 Juni 1958, anak dari suami istri bernama YAKOBUS SAIBA dan IJEM SAIBA, kemudian menikah dengan pemohon bernama ABASNA INSEN, anak dari suami istri bernama ONI INSEN dan HERMINA INSEN;
- Bahwa nama istri pemohon tertulis dan dibaca ABASNA INSEN adalah 1 (satu) orang yang sama dapat ditulis dan dibaca HELENA INSEN;
- Bahwa demi kepastian hukum dan pengurusan pensiun dan taspen suami Pemohon maka Pemohon sangat membutuhkan persamaan nama Pemohon yang tertulis dan dibaca ABASNA INSEN adalah 1 satu orang yang sama dapat ditulis dan dibaca HELENA ABASNA INSEN dalam satu penetapan Pengadilan Negeri Manokwari;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama HELENA SAIBA yang Sesuai dengan surat Perkawinan Gereja Nomor 19 tanggal 6 Maret 1978, kutipan Akta Kelahiran yang bernama ABASNA INSEN Nomor: 9202-LT-17112021-0011 tanggal 17 November 2021, Kartu Tanda Penduduk bernama ABASNA INSEN NIK 9202125607780005 tanggal 07 November 2017, Kartu Keluarga bernama ABASNA INSEN Nomor KK 9203080407190001 tanggal 28 Januari 2015 adalah 1 satu orang yang sama dengan nama HELENA SAIBA pada Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 00009O/KEP/OV/29105/17 tanggal 4 Oktober 2017;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan;

Menimbang bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membaca Surat Permohonan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dihadapan persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9202125607780005 atas nama Abasna Insen, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9202010906080014 atas nama Nama Kepala Keluarga Junus Saiba yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 28 Januari 2015, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9202-LT-17112021-0011 atas nama Abasna Insen yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 17 November 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama atas nama Abasna Insen yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Udopi tertanggal 08 November 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No.18 OA oa 0026865 atas nama Abasna Insen yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Maripi tertanggal 11 Juni 1993, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi kartu pengenal atas nama Helena Saiba dan Abasna Insen, diberi tanda P-6;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Pemberkatan Nikah Daftar No.19 atas nama Yunus Saiba dengan Helena Saiba tertanggal 06 Maret 1978, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Manokwari Nomor: 821.1-1-392 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Abasna Insan tertanggal 29 Januari 2019, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 000090/KEP/OV/29105/17 tanggal 4 Oktober 2017, diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah diperiksa di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda P-4 yang merupakan surat asli dan seluruh bukti tersebut telah pula diberi meterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dihadapan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRIK SAROI**:

- Bahwa Pemohon lahir di Manokwari pada tanggal 18 Agustus 1980;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang laki-laki bernama YUNUS SAIBA;
- Bahwa Helena Saiba adalah nama panggilan lain Pemohon karena mengikuti marga dari suami Pemohon;
- Bahwa Helena Saiba dengan Abasna Insan adalah satu orang yang sama;
- Bahwa orangtua Pemohon bernama ONI INSEN dan HERMINA INSEN;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan demi kepastian hukum dan pengurusan pensiun dan taspen suami Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **WILHELMUS WARIP**:

- Bahwa Pemohon lahir di Manokwari pada tanggal 18 Agustus 1980;
- Bahwa Helena Saiba adalah nama panggilan lain Pemohon karena mengikuti marga dari suami Pemohon;
- Bahwa Helena Saiba dengan Abasna Insan adalah satu orang yang sama;
- Bahwa orangtua Pemohon bernama ONI INSEN dan HERMINA INSEN;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan demi kepastian hukum dan pengurusan pensiun dan taspen suami Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

3. Saksi **MARYANTI INSEN**:

- Bahwa Helena Saiba adalah nama panggilan lain Pemohon karena mengikuti marga dari suami Pemohon;
- Bahwa Helena Saiba dengan Abasna Insen adalah satu orang yang sama;
- Bahwa orangtua Pemohon bernama ONI INSEN dan HERMINA INSEN;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan demi kepastian hukum dan pengurusan pensiun dan taspen suami Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

4. Saksi **EMA ELISABETH WAMBRAUW**:

- Bahwa Helena Saiba adalah nama panggilan lain Pemohon karena mengikuti marga dari suami Pemohon;
- Bahwa Helena Saiba dengan Abasna Insen adalah satu orang yang sama;
- Saiba dengan Abasna Insen adalah satu orang yang sama;
- Bahwa orangtua Pemohon bernama ONI INSEN dan HERMINA INSEN;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan demi kepastian hukum dan pengurusan pensiun dan taspen suami Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah mengenai kepastian hukum atas nama Pemohon yakni Helena Saiba dengan Abasna Insen sebagai satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 9202125607780005 atas nama Abasna Insen, bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 9202010906080014 atas nama Nama Kepala Keluarga Junus Saiba yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 28 Januari 2015 diperoleh fakta bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jln. Gaya Baru Wosi RT.002/RW.004, Kelurahan Wosi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari sehingga Pengadilan Negeri Manokwari berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9202-LT-17112021-0011 atas nama Abasna Insen yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 17 November 2021 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah orang yang bernama Abasna Insen lahir di Manokwari pada tanggal 18 Agustus 1980 dari orangtua yang bernama ONI INSEN dan HERMINA INSEN diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah orang yang bernama Abasna Insen lahir di Manokwari pada tanggal 18 Agustus 1980 dari orangtua yang bernama ONI INSEN dan HERMINA INSEN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 9202125607780005 atas nama Abasna Insen, bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 9202010906080014 atas nama Nama Kepala Keluarga Junus Saiba yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 28 Januari 2015, bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9202-LT-17112021-0011 atas nama Abasna Insen yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 17 November 2021, bukti surat bertanda P-4 berupa Surat Keterangan Beda Nama atas nama Abasna Insen yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Udopi tertanggal 08 November 2021, bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No.18 OA oa 0026865 atas nama Abasna Insen yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Maripi tertanggal 11 Juni 1993, bukti surat bertanda P-6 berupa kartu pengenalan atas nama Helena Saiba dan Abasna Insen, bukti surat bertanda P-7 berupa Surat Pemberkatan Nikah Daftar No.19 atas nama Yunus Saiba dengan Helena Saiba tertanggal 06 Maret 1978, bukti surat bertanda P-8 berupa Surat Keputusan Bupati Manokwari Nomor: 821.1-1-

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



392 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Abasna Insen tertanggal 29 Januari 2019 dan bukti surat bertanda P-9 berupa Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 000090/KEP/OV/29105/17 tanggal 4 Oktober 2017 diperoleh fakta bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon yang mana pada dokumen-dokumen kependudukan dan ijazah Pemohon, nama Pemohon tertulis dan dibaca Abasna Insen lahir di Wosi Manokwari tanggal 18 Agustus 1980 sedangkan pada Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 000090/KEP/OV/29105/17 tanggal 4 Oktober 2017 tertulis nama Pemohon Helena Saiba lahir tanggal 08 Mei 1963;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Helena Saiba dengan Abasna Insen adalah satu orang yang sama diperoleh fakta bahwa Helena Saiba dengan Abasna Insen adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon adalah orang yang bernama Abasna Insen lahir di Manokwari pada tanggal 18 Agustus 1980 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 9202-LT-17112021-0011 atas nama Abasna Insen yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 17 November 2021, Hakim berpendapat bahwa Akta Kelahiran sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna karena dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang diberi kewenangan berdasarkan undang-undang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "*Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat*" sehingga seharusnya penulisan nama Pemohon haruslah didasarkan pada Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas maka perlu ditetapkan bahwa orang yang bernama Helena Saiba dengan Abasna Insen adalah satu orang yang sama olehnya itu petitum ke-2 Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan Permohonan aquo adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya permohonan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*), Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon ABASNA INSEN sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9202-LT-17112021-0011 tanggal 17 November 2021 dengan nama HELENA SAIBA pada Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 000090/KEP/OV/29105/17 tanggal 4 Oktober 2017 adalah satu orang yang sama;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 oleh Akhmad, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Veronika Sitanggang, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Veronika Sitanggang, S.H.

Akhmad, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya Proses	Rp75.000,00
PNBP Relas Panggilan	Rp10.000,00
Sumpah	Rp40.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
<u>M e t e r a i</u>	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Mnk.